



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR: **31** TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DOKTER SPESIALIS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dan untuk memenuhi peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis, dipandang perlu memberikan insentif kepada tenaga dokter spesialis pegawai negeri sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan tenaga dokter spesialis pegawai negeri sipil untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Tenaga Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);
 17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 48);
 18. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 20);
 19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DOKTER SPESIALIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah/Bupati sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD (Perangkat Daerah) adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi
9. Pemberian Insentif adalah pemberian imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis yang melakukan pelayanan pada unit pelayanan tertentu di Rumah Sakit.
10. Dokter spesialis pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang telah menjalani sertifikasi kompetensi dari masing-masing kolegium pendidikan dokter spesialis berstatus pegawai negeri sipil yang bekerja secara *full time* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi
11. Insentif bagi tenaga dokter spesialis dengan status Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan besaran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif kepada tenaga dokter spesialis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pelayanan kesehatan yang dilakukan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian insentif bagi tenaga dokter spesialis berstatus pegawai negeri sipil lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi berdasarkan kelangkaan profesi, resiko kerja, beban kerja, dan kondisi kerja.

BAB III BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

Besaran Insentif untuk Dokter Spesialis disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pemberian Insentif Dokter Spesialis dibayarkan perbulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Dokter spesialis berhak menerima insentif setelah melaksanakan kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya selama satu bulan.
- (2) Insentif dikenakan potongan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Permintaan pembayaran insentif diajukan paling lambat setiap tanggal 8 (delapan) pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran insentif adalah sebagai berikut:

- a. Direktur mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS dan SPM-LS) melalui Bendahara Pengeluaran;
- b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. daftar perhitungan insentif yang telah disahkan Pejabat Penanggungjawab; dan
 2. surat keterangan tanggungjawab mutlak.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10





Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang khusus mengatur Tambahan Penghasilan dan Penambahan Pemberian TPP yang ditambahkan berdasarkan kelangkaan profesi Dokter Spesialis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KOORDINASI	
NOMOR INI/PERATURAN BERITA DAERAH	
1. Sekre.aris Daerah	
2. Ass. Pemang. wabalian & kerri	
3. Dit. Hukum - Baidin	
4. Kabag. Hukum	
5.	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 8 - 9 - 2021

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 8 - 9 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 31